



PERATURAN DESA

NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG SEWA TANAH KAS DESA EKS BENGKOK TA. 2024

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
SEWA TANAH KAS DESA EKS BENGKOK TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 21B Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 tahun 2022 tentang Sewa Tanah Kas Desa, maka perlu disusun Peraturan Desa Tentang Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok sebagai pedoman pelaksanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok dilingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 62);
 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 67);
 12. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 14);
 13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO

Dan

KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG SEWA TANAH KAS DESA EKS BENGKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sidoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Kekayaan Desa adalah barang milik desa Yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang berupa tanah bondo desa, tanah kas desa eks bengkok dan tanah kas desa lainnya;
12. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang dijadikan sumber pendapatan Asli Desa;

13. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna, hasil guna, Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengasawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
14. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. Syarat Peserta Sewa;
2. Larangan Pemenang Sewa;
3. Mekanisme Pelaksanaan Sewa;
4. Harga Sewa;
5. Hak dan Kewajiban Pemenang Sewa;
6. Jangka Waktu dan Tata cara Pembayaran Sewa

BAB III SYARAT PESERTA SEWA

Pasal 3

Syarat Peserta Sewa sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa;

LARANGAN PEMENANG SEWA

Pasal 4

Larangan pemenang Sewa sebagai berikut :

1. Memindahkan pengelolaan objek tanah Sewa ke pihak lain;
2. Mengubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian;
3. Mengubah luasan tanah yang digarap;
4. Melanggar kesepakatan isi perjanjian.

MEKANISME PELAKSANAAN SEWA

Pasal 5

Pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa eks Bengkok :

1. Sewa Tanah Kas Desa dilaksanakan setiap tahun;
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa mengajukan permohonan sewa tanah kas desa eks bengkok kepada Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan

- Pengelolaan Aset Desa;
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa membahas permohonan sewa Tanah kas Desa eks Bengkok dengan Camat;
 4. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa mengajukan permohonan tarif sewa tanah kas desa eks bengkok kepada BPD;
 5. Kepala Desa Menetapkan keputusan Kepala Desa tentang tarif sewa tanah kas desa eks bengkok setelah mendapat persetujuan BPD.

HARGA SEWA

Pasal 6

Harga Sewa Tanah Kas Desa eks Bengkok :

No	Tanah Kas Desa	Yang Disewakan			Harga Rp.
		Persil	Kelas	Luas (m2)	
1	Bengkok Kepala Desa	132	I	40.000	48.000.000
2	Bengkok Sekretaris Desa	129	I	20.000	24.000.000
3	Bengkok Kebayan 1	128	I	15.000	18.000.000
4	Bengkok Kebayan 2	44	III	15.000	18.000.000
5	Bengkok Kebayan 3	131	I	15.000	18.000.000
6	Bengkok Kasi Pelayanan	144	III	6.700	8.000.000
7	Bengkok Kasi Pelayanan	137	IV	3.300	4.000.000
8	Bengkok Kasi Pemerintahan	144	III	6.700	8.000.000
9	Bengkok Kasi Pemerintahan	135	IV	3.300	4.000.000
10	Bengkok Kaur Perencanaan	45	IV	6.700	8.000.000
11	Bengkok Kaur Perencanaan	137	IV	3.300	4.000.000
12	Bengkok Kaur Umum & TU	144	IV	10.000	12.000.000

HAK DAN KEWAJIBAN PEMENANG SEWA

Pasal 7

Hak dan kewajiban pemenang Sewa sebagai berikut :

1. Pemenang Sewa berhak mengelola, memanfaatkan dan/atau dan menggarap atas bidang tanah kas desa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan isi yang tertuang di surat perjanjian.
2. Pemenang Sewa berkewajiban :
 - a. Membayar harga Sewa.
 - b. Membayar pajak bumi dan bangunan.
 - c. Menandatangani Berita Acara perjanjian Sewa dan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status

pemenang Sewa dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan.

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Jangka waktu pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa eks Bengkok dibayar 12 kali.
2. Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa eks Bengkok dibayar setiap bulan;
3. Pembayaran Sewa diberikan waktu maksimal tanggal 10 (sepuluh) hari setiap awal bulan.
4. Pemenang Sewa membayar kepada Bendahara Desa kemudian disetorkan ke Rekening Kas Desa sebagai sumber pendapatan asli desa yang ditetapkan di APB Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok;
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut di Peraturan Kepala Desa.

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : SIDOHARJO
Pada Tanggal : 8 Januari 2024
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI

Diundangkan di : SIDOHARJO
Pada Tanggal : 8 Januari 2024
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUGIYANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 1